



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Sungai Pasir, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan kayawan Toko Mas Sakura Pasar Sri Karimun, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 287/Pdt.G/2015/PA.TBK, pada tanggal 03 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 April 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 02 Mei 2005 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 297/17/V/2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanjung Batu selama lebih kurang enam bulan, setelah itu pindah ke Sungai Pasir, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*), namun belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DN dan selama pernikahan tersebut Tergugat belum mendapatkan keturunan sehingga pada waktu itu istri pertama Tergugat mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi agar Tergugat mendapat keturunan;
 6. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih belum mendapatkan keturunan, sehingga pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah berobat agar mendapatkan keturunan, namun sampai saat ini masih belum mendapatkan keturunan;
 7. Bahwa pada tanggal 01 September 2015 Penggugat mendapat telepon dari orang tua Tergugat yang mengatakan Tergugat telah menceraikan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga menurut orang tua Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat. Sepulangnya Tergugat dari bekerja, Penggugat melihat sikap Tergugat yang sudah berubah, bahkan Tergugat memisahkan diri ketika mau tidur dengan Penggugat. Lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang perkataan orang tua tersebut, namun Tergugat tidak mengakuinya. Keesokan harinya, setelah terjadi pertengkaran, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Tergugat, yang sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, namun Penggugat masih berkomunikasi dengan Tergugat, bahkan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 September 2015 dan 29 September 2015, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak Mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 297/17/V/2005 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 26 April 2005 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama Saksi Pertama**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan dengan suami Penggugat yang bernama FS yang menikah pada tanggal 26 April 2005, yang saat itu Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Batu, lalu pindah ke Sungai Pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak empat tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi, setelah terjadi pertengkaran;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, padahal Tergugat menikahi Penggugat sebagai istri kedua untuk mendapatkan keturunan, karena pernikahan Tergugat dengan istri pertama belum mendapatkannya;
- bahwa penyebab lain dari pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat bersifat egois dan berlaku kasar terhadap Penggugat, baik

dari segi perbuatan maupun segi perkataan;

- bahwa Penggugat telah berpisah tempat kediaman dari Tergugat sejak

satu bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Sungai Pasir, sedangkan Tergugat tinggal di Bukit Senang di rumah istri pertama Tergugat;

- bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Nama Saksi Kedua**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Meral, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awal saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, terlihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak lebih kurang dua bulan saksi baru tahun, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa terjadinya pertengkaran tersebut, saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Penggugat telah berpisah tempat kediaman sejak dua bulan yang lalu, Penggugat berdiam di Sungai Pasir, Kelurahan Meral Kota, sedangkan saksi ketahu tempat kediaman Tergugat sekarang ini;
- bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan belum adanya anak keturunan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan Tergugat menikahi Penggugat sebagai istri kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka delapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung pada tanggal 26 April 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, majelis hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka lima sampai dengan angka delapan adalah fakta yang walaupun sebagian besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan didengar atau dilihat sendiri, melainkan cerita langsung dari Penggugat kepada saksi, namun karena dalam perkara *aquo* menyangkut perceraian yang secara filosofis dan sosiologis berbeda dengan kasus perkara lain, sementara keterangan saksi tersebut masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka menurut pandangan Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai angka lima sampai dengan angka delapan adalah fakta yang walaupun sebagian besar bukan didengar atau dilihat sendiri, melainkan cerita langsung dari Penggugat kepada saksi, namun karena dalam perkara *aquo* menyangkut perceraian yang secara filosofis dan sosiologis berbeda dengan kasus perkara lain, sementara keterangan saksi tersebut masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka menurut pandangan Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan kedua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 26 April 2005 dan tercatat



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

2. bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan belum dikaruniai keturunan walaupun telah berumah tangga selama sepuluh tahun dan telah berikhtiar dengan berobat, namun tidak berhasil;
3. bahwa belum adanya keturunan dalam pernikahan, bukan hanya terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai pernikahan kedua, melainkan terjadi pula dalam pernikahan Tergugat dengan istri pertamanya bernama Dahniar;
4. bahwa setidaknya sejak satu bulan yang lalu, Penggugat telah hidup terpisah dari Tergugat tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
5. bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah, apalagi disebabkan belum mendapatkan anak, yang tidak sesuai dengan tujuan semata-mata Tergugat menikahi Penggugat, tentu akan membawa tekanan batin Penggugat sebagai istri, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini berupa-

kan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 Hijriah, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

RAMAI YULIS, S.E.I

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00-+</u> |
| Jumlah | : Rp331.000,00 |